

Kajian Berperspektif Gender terhadap Perempuan Pekerja di Sektor Informal pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Mewujudkan Kehidupan yang Layak berdasarkan Pasal 27 (2) UUD 1945 di Kota Bengkulu

Noeke Sri Wardhani¹

Susi Ramadhani²

Asep Suherman³

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

E-mail Korespondensi: sramadhani@unib.a.c.id

ABSTRACT

During the pandemic, women workers in the informal sector, who were also the primary breadwinners, experienced a double burden, were marginalized and experienced an economic burden; even though they did not give up on the situation, they continued to try to support their families. This paper examines the description and analysis of how women workers in the informal sector work during the Covid 19 pandemic to achieve a decent living for their families and analyzes the factors that affect the income or income of women workers in the informal sector, thus reducing the decent quality of life for their families. Moreover, efforts were made to address the economic recovery of his family. This research is descriptive-explanative with a Feminist Law approach. Data analysis was carried out continuously from the beginning to the end of the study by triangulating data through testing, sorting, categorizing, evaluating, comparing, and synthesizing. The study's results, namely the existence of the Covid 19 pandemic, affected the income or income of women working in the informal sector and reduced the quality of life that was decent for their families. It was proven that all families reduced the budget for daily food and drink needs. Efforts to earn income are carried out in various ways so that they can cover their daily needs.

Keywords: Covid-19; Informal; Pandemic; Worker.

ABSTRAK

Pada masa pandemi perempuan pekerja di sektor informal sekaligus pencari nafkah utama mengalami beban ganda, termarginalisasi dan mengalami beban ekonomi. Tulisan ini mengkaji deskripsi dan analisis cara perempuan pekerja di sektor informal bekerja selama masa pandemi covid 19 dalam upaya mencapai penghidupan yang layak bagi keluarganya dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan atau pendapatan perempuan pekerja di sektor informal, sehingga mengurangi kualitas hidup yang layak bagi keluarganya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi pemulihan ekonomi keluarganya. Penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif dengan pendekatan Hukum Feminis. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal hingga akhir penelitian dengan melakukan triangulasi data, melalui pengujian, pemilahan, kategorisasi, evaluasi, mengkomparasikan dan melakukan sintesa. Hasil penelitian yakni adanya pandemi Covid 19 mempengaruhi penghasilan atau pendapatan perempuan pekerja di sektor informal dan mengurangi kualitas hidup yang layak bagi keluarganya, terbukti semua keluarga mengurangi anggaran kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Upaya untuk memperoleh penghasilan dilakukan dengan berbagai cara supaya dapat menutupi kebutuhan sehari-hari.

Kata Kunci : Covid-19; Informal; Pandemi; Pekerja.

Pendahuluan

Komitmen dan upaya Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan pada masarakatnya perlu diapresiasi, meskipun penurunan angka kemiskinan itu relatif kecil. Badan Pusat Statistik menyatakan angka kemiskinan di Indonesia turun dari 10,12% menjadi 9,66%. Jumlah Penduduk miskin Indonesia berkurang 910.000 orang dari 26, 58 juta orang menjadi 25,67 juta orang¹. Upaya ini menjadi terhenti bahkan bisa dikatakan gagal dengan adanya pandemi covid 19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan :

Jumlah penduduk miskin Indonesia pada periode September 2020 mencapai 27,55 juta orang dan kemiskinan di Indonesia kembali menyentuh angka 10,19 % pada September 2020. Jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 2,76 juta orang bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi karena pandemi menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa. Tren penurunan angka kemiskinan yang terjadi hingga tahun 2019 pun terhenti, sebab dampak pandemi mulai terasa pada kuartal pertama tahun 2020. Prosentase penduduk miskin naik 9,78% dari Maret 2020. Kepala BPS, Suhariyanto menyatakan, beberapa faktor penyebab peningkatan jumlah kemiskinan yakni penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, masyarakat yang berada dalam lapisan bawah terdampak lebih besar dibandingkan lapisan atas².

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat secara khusus pada keluarga-keluarga berdampak multi dimensi. Pada keluarga miskin akan menyebabkan kepala keluarga menjadi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh anggota keluarganya seperti makanan sehat, tempat tinggal dan pendidikan. Keluarga miskin pada umumnya bekerja di sektor informal, laporan harian Kompas pada bulan Mei 2020, menunjukkan pekerja informal yang bergantung pada pendapatan harian, mendapatkan pukulan yang paling keras³. Data BPS menunjukkan ada 74,04 juta orang atau 56,5% yang bekerja pada sektor informal. Jumlah ini melampaui pekerja di sektor formal⁴.

Realitas dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, yang disebut pencari nafkah utama bagi keluarga tidak hanya laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Data perempuan sebagai kepala keluarga sebanyak, 15, 17% dari laki-laki sebagai kepala keluarga atau

¹ Carunia Mulya Firdausi, 2019, *Mempersempit Disparitas Kemiskinan*, artikel dalam Harian Kompas, 2 Februari 2019, halaman 7.

² <https://money.kompas.com> > read, diunduh tanggal 17 Maret 2020, jam 11.56.

³ Harian Kompas, 2020, *Perhatikan Sektor Informal*, Berita pada harian Kompas, 18 Juni 2020, halaman 10.

⁴ Harian Kompas, 2020, *Jangan Lupa Pekerja Informal*, Berita pada Harian Kompas 10 Agustus 2020, halaman 10.

sebanyak 10,3 juta perempuan yang menjadi kepala keluarga di Indonesia⁵. Upaya mencari nafkah yang banyak dilakukan perempuan kepala keluarga di Indonesia adalah berusaha sendiri atau wirausaha, artinya mereka bekerja di sektor informal⁶. Di tengah masa pandemi Covid 19, kehidupan perempuan kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama menjadi terpuruk, karena melambatnya aktifitas ekonomi. Direktur Yayasan Proram Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Nani Zulminarni menyatakan :

Di masa pandemi Covid 19, dampaknya amat terasa dan makin berat bagi perempuan sebagai pencari nafkah utama, sebab mereka harus berjuang sendiri dalam situasi krisis. Sejumlah perempuan miskin menjadi kepala keluarga karena adanya konflik dalam rumah tangga atau suaminya merantau, atau adanya perempuan yang menikah siri sehingga tidak memiliki kartu keluarga. Potret perempuan sebagai kepala keluarga tidak banyak disentuh pemerintah. BPS mendefinisikan kepala rumah tangga adalah seseorang dari kelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dianggap atau ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Yayasan Pekka mendeskripsikan perempuan kepala keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan hidup keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarga⁷.

Para perempuan pencari nafkah utama keluarga melewati beratnya hidup sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, tergambar pada diri perempuan ini.

Rita Wati Sirait (47 Tahun), seorang perempuan beranak tiga yang telah ditinggal mati oleh suaminya, di masa pandemi ini dia tidak menyerah. Rita yang tinggal di rumah kayu di kampung nelayan, kelurahan Sumber Sari, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, berjuang melanjutkan hidup membuka warung berjualan gorengan dan menjadi buruh cuci. Ketika omzet berjualan menurun, karena setiap hari warung gorengannya hanya menghasilkan uang Rp.50.000,-, dirasakan tidak cukup maka dia merangkap bekerja sebagai buruh cuci dan setrika pakaian. Kerja kerasnya itu untuk membiayai pendidikan anak-anaknya yang duduk di kelas X SMA, kelas VIII, SMP dan si bungsu yang masih duduk di Sekolah Dasar⁸.

Seorang perempuan tanpa seorang suami yang berjuang sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga sekaligus mengatasi pandemi juga tergambar pada diri Zaitun (48 tahun), warga kelurahan Bugis Dalam, Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Sejak ditinggalkan suami perempuan dengan 8 anak dan 3 cucu, membuat dan berjualan krupuk dengan cara menitipkan ke 100 warung, dengan omzet 10 juta per bulan sebelum masa pandemi. Tiga bulan setelah pandemi tidak lagi memproduksi krupuk karena warung-warung tempat biasa dia menitip tutup semua. Zaitun tidak kehabisan akal, dia bangkit

⁵ Andreas Yoga Prasetyo, 2020, *Tantangan Perempuan Kepala Keluarga*, Litbang Kompas, dalam Harian Kompas, 5 Agustus 2020, halaman 5.

⁶ Ibid.

⁷ Harian Kompas, 2020, *Perempuan Kepala Keluarga Kian Terpuruk*, artikel, dalam harian Kompas, 3 Agustus 2020, halaman 1 dan 15.

⁸ Harian Kompas, 2020, *Kesetaraan gender : Menepis Stigma dengan Berdaya*, Berita pada Harian Kompas 3 Agustus 2020, halaman 1 dan 15.

memproduksi krupuk lagi, kemudian mulai memasarkan melalui daring, disamping krupuk ditambah kripik singkong dan kacang goreng. Kerja sampingan lainnya dia juga menjadi buruh nyuci dan setrika dengan upah Rp.200.000, per bulan dari setiap keluarga⁹.

Hasil pra penelitian di kota Bengkulu juga menunjukkan kerja keras perempuan pencari nafkah utama bagi keluarganya, sebagai berikut : Suparti (44 Tahun), sering disebut bik Atik, berjualan berbagai macam makanan seperti bakso bakar, pempek, gorengan dan minuman saset. di depan SDN 51 Lingkar Timur Bengkulu. Bik Atik sudah 15 tahun berjualan di SD tersebut tanpa dipungut sewa tempat oleh pihak sekolah. Bik Atik berjualan untuk menghidupi dua anaknya yang masih duduk di kelas XI SMA dan kelas VII SMP sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan. Setiap pagi sekitar jam 03.30 k mulai mempersiapkan bahan-bahan dan mulai memasak untuk dagangan yang akan dijual, sekitar jam 06.00 bik Atik sudah mulai berjualan. Penghasilannya sebelum pandemi covid 19 perhari sekitar Rp.100.000,- tetapi semenjak pandemi dan sekolah libur pernah sama sekali tidak berpenghasilan untuk beberapa waktu lamanya. Kemudian berjualan di depan rumah dengan penghasilan sekitar Rp 30.000,- hingga Rp.50.000,-. Untuk menambah penghasilannya setiap 2 atau 3 hari sekali membungkus krupuk yang diolah tetangganya, dengan upah Rp. 15.000,- hingga Rp. 20.000,- sesuai kemampuannya membungkus, per bungkus dihargai Rp. 200,-¹⁰.

Dalam perspektif Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah pada Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 20 Tahun 2008, disebutkan : (1) Usaha kecil mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU ini; (2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

Dari rumusan pasal ini, dapat dikatakan pekerja di sektor informal, salah satunya perempuan pekerja di sektor informal termasuk kriteria pekerja Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Dengan demikian perempuan pekerja di sektor informal berhak mendapat jaminan dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008.

⁹ Ibid

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Suparti pada tanggal 21 maret 2021, jam 16.00-17.000

Pada masa pandemi perempuan pekerja di sektor informal, sekaligus pencari nafkah utama mengalami beban ganda, termarginalisasi dan mengalami beban ekonomi, meskipun demikian mereka tidak menyerah pada keadaan, terus berusaha untuk menghidupi keluarganya. Tolok ukur yang digunakan untuk melihat bahwa pekerja perempuan di sektor informal sudah bisa mewujudkan hidup yang layak adalah dari komponen makanan dan minuman, sandang, perumahan (tempat tinggal), pendidikan bagi anak-anaknya dan kesehatan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ini dijabarkan secara rinci dan dioperasionalkan oleh UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak dan Undang-undang No. 20 Tahun 2008. Sebenarnya UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, tidak tepat digunakan untuk dasar analisis, karena peraturan ini digunakan untuk para pekerja formal. Meskipun demikian tim peneliti perlu mengambil untuk mendapatkan tolok ukur yang berkaitan dengan komponen makanan dan minuman, sandang, perumahan (tempat tinggal), pendidikan bagi anak-anaknya dan kesehatan, dengan pertimbangan kebutuhan orang pada umumnya sama bila suatu keluarga bisa memenuhi komponen tersebut, berarti kebutuhan dasarnya tercapai dan kehidupan yang layak terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan ini, tulisan ini akan membahas terkait dengan Kajian Berperspektif Gender Terhadap Perempuan Pekerja Di Sektor Informal Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Mewujudkan Kehidupan Yang Layak Berdasar Pasal 27 (2) UUD 1945. Dengan judul ini diharapkan akan memperoleh deskripsi yang lengkap tentang kegigihan para perempuan pekerja di sektor informal dalam memberdayakan dirinya dan keluarga. Masalah yang akan dikaji yaitu pertama, bagaimana cara perempuan pekerja di sektor informal bekerja selama masa pandemi covid 19 dalam upaya mencapai penghidupan yang layak bagi keluarganya, kedua, apakah adanya pandemi covid 19 mempengaruhi penghasilan atau pendapatan perempuan pekerja di sektor informal, sehingga mengurangi kualitas hidup yang layak bagi keluarganya dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi pemulihan ekonomi keluarganya. Tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini yakni deskripsi dan analisis cara perempuan pekerja di sektor informal bekerja selama masa pandemi covid 19 dalam upaya mencapai penghidupan yang layak bagi keluarganya dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan atau pendapatan perempuan pekerja di sektor

informal, sehingga mengurangi kualitas hidup yang layak bagi keluarganya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi pemulihan ekonomi keluarganya

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif dengan pendekatan Hukum Feminis. Pendekatan Hukum Feminis digunakan karena pendekatan sosiologis dalam perspektif feminis memberikan kemampuan bagi pemahaman hukum dalam konteks sosial, menganalisa efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendali sosial, mengubah masyarakat dan mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu, sekaligus mendasarkan pada pentingnya pengalaman perempuan dan keberpihakan pada kepentingan perempuan. Teknik pengambilan data : untuk data primer dengan cara wawancara mendalam dan pengamatan kepada informan yaitu perempuan pekerja di sektor informal. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka setelah data primer dan sekunder terkumpul, maka analisis data dilakukan secara deduktif-induktif dan sebaliknya, dilakukan terus menerus sejak awal hingga akhir penelitian dengan melakukan triangulasi data, melalui pengujian, pemilahan, kategorisasi, evaluasi, mengkomparasikan dan melakukan sintesa. Selanjutnya akan dideskripsikan dalam sebuah artikel ilmiah.

Analisis dan Pembahasan

A. Cara Perempuan Pekerja Di Sektor Informal Bekerja Selama Masa Pandemi Covid 19 Dalam Upaya Mencapai Penghidupan Yang Layak bagi Keluarga

Dalam penelitian ini ada sepuluh perempuan pekerja di sektor informal yang menjadi informan atau narasumber, dengan berbagai jenis pekerjaan. Enam orang diantaranya terkategori sebagai pengusaha yang masuk UMKM, sedangkan empat orang betul-betul pekerja sektor informal yang mengandalkan tenaganya untuk bekerja tanpa prospek bisa dikembangkan sebagai pelaku usaha. Enam orang yang terkategori UMKM ini adalah Sn, pekerja salon yang sudah berusaha menabung untuk membuka usaha salon sendiri, tetapi ketika pandemi tabungannya terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya Sk penjual nasi goreng, mak Ys penjual ikan keliling, Ai penjual sayur keliling, Mld pembuat dan penjaja kue keliling dan R pengusaha kantin di Fakultas Hukum UNIB. Sebelum pandemi ada 4 orang perempuan pekerja di sektor informal ini yang hidup layak. Ukuran hidup layak adalah bisa memenuhi kebutuhan makan minum keluarganya secara cukup memenuhi hidup empat sehat dan lima sempurna. Kebutuhan sekolah anak-anaknya tercukupi, bisa menyisihkan uang untuk ditabung, bisa membeli baju untuk diri dan anak-

anak-anaknya, bisa membeli peralatan *make up* secara rutin dan sesekali bisa berekreasi dengan anak-anaknya. Ke empat orang ini adalah Sk penjual nasi goreng, Ai penjual sayur keliling, Mld pembuat dan penjaja bermacam-macam kue dan R pemilik kantin di FH UNIB.

Enam perempuan pekerja di sektor lainnya hanya hidup cukup saja untuk memenuhi makan dan minum bagi keluarganya, bisa sedikit menabung bila ada kelebihan penghasilan, membeli pakaian bila lebaran saja, bahkan ada yang mengandalkan pemberian pakaian dari orang lain. Lima orang diantaranya bisa membiayai sekolah anaknya rata-rata anak-anaknya lulus SMA, tiga orang bisa menyekolahkan anaknya di Perguruan Tinggi ada satu orang mak Ys penjual ikan anaknya lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIB. Ada satu orang pekerja di sektor informal Er, seorang pemulung yang anak bungsunya seorang perempuan hanya tamat SMP, karena sang anak takut ibunya sebagai orang tua tunggal tidak mampu membiayai sekolahnya. Pada awal pandemi sebagian perempuan pekerja di sektor informal ini sempat menghentikan usahanya, kecuali Sn pekerja salon yang tetap bekerja meskipun hampir tiga bulan sepi pengunjung, bahkan dua minggu pertama tidak ada pengunjung atau konsumen salon. Semua informan mengatakan sejak pandemi kehidupannya berubah, harus menurunkan kualitas makan minum bagi keluarganya dan sulit mencapai hidup layak. Semua informan takut terpapar covid 19, meskipun demikian hanya empat orang perempuan pekerja di sektor informal yang yang taat protokol kesehatan (*prokes*), yaitu menggunakan masker, sering mencuci tangan dan berusaha menjaga jarak dan telah divaksin dua kali. Mereka yang tidak taat *prokes* sebanyak enam orang beralasan, menggunakan masker membuatnya sulit bernafas, atau mengganggu dalam bekerja karena harus menjajakan dagangannya dengan berteriak, tidak ada tempat untuk sering-sering mencuci tangan dan tidak punya *hand sanitizer*.

Dari sepuluh orang informan, hanya empat orang yang telah melakukan vaksinasi lengkap sebanyak dua kali, enam orang diantaranya tidak vaksin. Berbagai alasan dikemukakan oleh mereka yang tidak vaksin, tidak ada waktu untuk vaksin, karena harus bekerja, bila vaksin akan mengurangi penghasilan karena harus istirahat bekerja paling tidak tiga hari hingga satu minggu, bila divaksin bisa menyebabkan kelumpuhan atau meninggal dunia. Untuk menjaga imun tubuh bagi diri dan keluarganya, hanya empat orang yang minum vitamin, sisanya meminum obat tradisional, seperti jahe, serai dan makan sayur-sayuran yang pahit. Pada umumnya mereka tertib makan tiga kali sehari dan berusaha mandi sesampai di rumah, meski malam hari, seperti yang dilakukan Yt yang

bekerja sebagai tukang urut atau tukang pijat. Pada beberapa orang seperti Sk dan R, penjual nasi goreng dan pemilik kantin di Fakultas Hukum UNIB, tetap berjualan meskipun omzetnya kecil, dengan alasan supaya tetap ada pemasukan uang meski kecil dan untuk mempertahankan pelanggan tetap membeli makanan di warung atau kantinnya. Demikian juga yang dilakukan oleh Ai, penjual sayur keliling, sebagai pedagang sayuran keliling, selalu ada pelanggannya yang berhutang ketika belanja. Ada empat hingga enam orang pelanggannya yang selalu berhutang, mereka umumnya pensiunan atau ibu-ibu yang bersuami buruh harian yang penghasilannya tidak menentu. Hutang pelanggannya paling kecil Rp. 200.000,- hingga Rp. 500.000,-, ada yang membayar mingguan ada yang bulanan. Sebelum pandemi hutang-hutang para pelanggannya bisa tertutup dari modal yang diambil dari hasil perputaran penjualan sayur, tetapi setelah pandemi untuk menutup modal dagangan dia harus berhutang. Sejak pandemi bisa dikatakan setiap tiga bulan hingga empat bulan sekali Ai harus meminjam pada rentenir di pasar Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 1.500.000,- dengan bunga 20%. Pembayarannya dilakukan secara harian, sebesar Rp. 40.000,- per hari untuk pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,-, selama 30 hari. Bila setiap hari membayar Rp. 50.000,-, jangka waktunya 24 hari. Berhutang ini memang menjadi pilihan satu-satunya yang harus dilakukan, meskipun dirasakan menjadi beban, karena bila tidak mau berhutang maka Ai tidak bisa berjualan. Dari gambaran yang telah diuraikan bahwa cara perempuan pekerja di sektor informal, untuk tetap mencapai dan mewujudkan hidup yang layak bagi keluarganya adalah tetap bekerja, meskipun hasilnya jauh dari cukup.

Bila dikaitkan dengan tujuh kriteria hidup layak seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak selama pandemi standar kebutuhan hidup layak yang bisa dicapai adalah makanan dan minuman mencakup kebutuhan makanan dan minuman, meskipun ada yang tidak mencapai kriteria empat sehat lima sempurna, karena ada informan yang menggantikan air rebusan beras (air tajin) bagi susu formula anaknya, atau menggantikan dengan susu kental manis meskipun menjadi tidak sehat bagi sang anak. Kebutuhan sandang, selama pandemi semua informan tidak memikirkan untuk membeli pakaian atau sepatu, bahkan Yt, tukang urut baik sebelum pandemi dan selama pandemi hanya mengandalkan pemberian orang untuk bisa memiliki pakaian. Perumahan, ada yang sudah memiliki rumah dan ada yang masih mengontrak, dengan demikian masih ada informan yang tidak terpenuhi kebutuhan perumahannya. Mengenai pendidikan, hampir semua informan berusaha

sekeras mungkin meyekolahkan anak-anaknya setinggi-tingginya, tetapi ada seorang perempuan pekerja di sektor informal, yaitu Er, seorang pemulung yang anak bungsunya seorang perempuan hanya tamat SMP, karena sang anak takut ibunya sebagai orang tua tunggal tidak mampu membiayai sekolahnya. Kesehatan, ada empat keluarga perempuan pekerja di sektor informal yang kesehatannya dijamin oleh pemerintah melalui pemberian BPJS Kesehatan gratis, selebihnya kalau mereka sakit hanya mengandalkan obat yang dibeli dari warung atau apotik. Transportasi, hampir semua informan memiliki motor, kecuali Er yang bekerja sebagai pemulung. Untuk rekreasi, semua informan selama pandemi tidak pernah melakukan rekreasi dan sembilan dari sepuluh informan tidak bisa menabung, kecuali Mld pembuat dan penjaja kue selama pandemi bisa menabung Rp. 500.000,-, karena selama pandemi banyak orang memilih tinggal di rumah. Ketika dia berkeliling menjajakan kuenya banyak yang membeli kue yang dijajakan. Kesimpulan, cara perempuan pekerja di sektor informal mewujudkan hidup layak dengan tetap bekerja dengan tekun, sebagian kecil melakukan prokes ketat dan vaksin lengkap, sebagian besar tidak taat, hanya sesekali menggunakan masker dan tidak divaksin.

B. Pandemi Covid 19 Mempengaruhi Penghasilan atau Pendapatan Perempuan Pekerja Di Sektor Informal, Sehingga Mengurangi Kualitas Hidup Yang Layak Bagi Keluarganya dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pemulihan Ekonomi Keluarga

Adanya pandemi covid 19 sangat mempengaruhi penghasilan atau pendapatan perempuan pekerja di di sektor informal, karena sebagian besar perempuan pekerja di sektor informal mengalami penurunan penghasilan. Hanya ada seorang perempuan pekerja di sektor informal bernama Mld pembuat dan penjaja kue keliling yang diuntungkan karena selama pandemi banyak orang yang tinggal di rumah membeli kue yang dijajakan secara keliling dari rumah ke rumah. Meskipun demikian Mld tetap mengakui omzet penjualan kuenya turu semula 250 buah laku setiap penjualan, pada masa pandemi hanya berkisar antara 150 buah dan sesekali 200 buah. Faktor penyebab turunnya omzet penjualan, karena banyak orang yang memilih tinggal di rumah dan memasak sendiri makanannya. Adanya pandemi covid 19 mempengaruhi usaha Sk berjualan nasi goreng. Bagi Sn pegawai salon, banyak orang yang tidak berani ke salon karena takut terpapar covid 19. Demikian juga untuk Yt tukang urut, pelanggan urut bekurang, karena takut terpapar covid 19. Bagi Ye penjual sayur masak dan kue, yang mengambil sayur masak dan kue dari orang lain, omzet penjualan juga turun, karena

konsumennya takut makanan yang dijual terpapar covid 19. Mak Ys penjual ikan keliling, konsumennya berkurang karena banyak orang yang mengurangi membeli ikan, supaya bisa berhemat, terutama pada konsumen yang bekerja di sektor swasta atau pensiunan. Demikian juga yang dialami Ai penjual sayur keliling, konsumennya banyak yang mengurangi anggaran untuk belanja dengan alasan menghemat supaya tidak banyak pengeluaran untuk belanja sehari-hari. Pada Dw, pengamen, pada masa pandemi banyak orang yang tidak memberi uang karena sepi dan tidak banyak orang yang keluar rumah. Er, seorang pemulung mengatakan, hasil dari memulung berkurang, karena di sepanjang jalan yang dia lewati tidak banyak sampah barang bekas berserakan, demikian juga UNIB belakang sepi mahasiswa mengakibatkan sangat sedikit sampah botol dan plastik yang terbuang. Pada Mld berbeda justru selama pandemi karena banyak orang yang tinggal di rumah, dagangannya masih laku, meski relatif berkurang, biasanya membawa 250 buah sebelum pandemi, setelah pandemi hanya 150 hingga 200 buah saja, tetapi masih bisa menabung Rp. 500.000 setiap bulan. Ketika pandemi mereda di dua bulan terakhir ini (September – Oktober 2021), penjualan kue justru berkurang dan turun omzetnya karena banyak orang yang sudah bekerja di kantor dan anak sekolah mulai bersekolah tatap muka tidak lagi menunggu Mld lewat dan membeli kue. Bagi R pemilik kantin di Fakultas Hukum UNIB, karena kuliah berganti dengan sistem daring, sehingga tidak ada mahasiswa yang makan di kantin.

Meskipun mengalami penurunan penghasilan dan sangat dirasakan mengurangi kualitas hidup yang layak bagi keluarganya, para perempuan pekerja di sektor informal ini tetap berupaya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Terutama kebutuhan untuk makan dan minum. Upaya-upaya yang mereka lakukan adalah :

- a. Untuk mengatasi pemulihan ekonomi keluarganya Sn, pekerja salon dan ibunya dengan dibantu adiknya yang sekolah dari rumah membuka laundry dengan cara mengambil cucian dari beberapa tetangga di sekitar rumah untuk dicuci dan disetrika. Upaya ini bisa berjalan dengan lancar karena adik perempuannya bisa membantu. Setelah Sn dan ibunya mencuci dan menjemur pada pagi hari sebelum berangkat bekerja, kemudian dilanjutkan adiknya menyetrika cucian. Setelah kering kemudian mengantarkan ke rumah pelanggan. Dari usaha dan kerja keras mereka bertiga ada tambahan penghasilan sebesar Rp. 400.000,- sampai Rp. 600.000,- per bulan selama pandemi. Setelah pandemi, pemasukan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari ibunya Rp. 1.000.000,-, bantuan Sn Rp. 600.000,- dan penghasilan dari laundry

sebesar Rp. 400.000,- hingga Rp. 600.000,- Bila ditotal sekitar Rp. 2000.000,- hingga Rp. 2.200.000,-. Dengan demikian penghasilan Sn dan ibunya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga dalam sebulan. Upaya mengatasinya dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Pengeluaran yang bisa ditekan adalah uang untuk adiknya karena tidak memerlukan transport tetapi memerlukan pulsa menjadi Rp. 150.000,-, uang bensin bapaknya tidak perlu lagi dan uang lauk pauk menjadi Rp. 750.000,- per bulan. Jadi ada penghematan pengeluaran sebesar Rp.550.000,-, sehingga pengeluaran keluarga Sn menjadi Rp. 1.820.000,-, dengan demikian pemasukan per bulannya selama pandemi mencukupi kebutuhan makan dan minum sehari-hari.

- b. Sk penjual nasi goreng menyatakan satu-satunya upaya yang dia lakukan adalah tetap berjualan, meskipun pembelinya sedikit. Dengan terus berjualan bisa terus bertahan hidup dan memberikan makanan dengan gizi cukup bagi anak-anaknya. Selama pandemi total biaya yang dipangkas sebesar Rp.650.000,- Pengeluaran untuk rumah tangganya, dari sebesar Rp. 3.371.000,- perbulan, dikurangi Rp. 650.000,- menjadi Rp. 2.721.000,- Setiap bulan Sk harus mengambil uang tabungan Rp. 721.000,-, karena hasil pendapatan berjualan hanya Rp. 2.000.000,- Upaya meningkatkan pemulihan ekonomi tidak tercapai, Sk tidak bisa meningkatkan usahanya karena daya beli masyarakat berkurang terhadap nasi gorengnya. Sk di masa pandemi ini belum mampu mewujudkan pemulihan ekonomi untuk mendorong kemajuan usahanya meskipun pernah mendapat bantuan modal usaha dari pemerintah yaitu dana UMKM sebesar Rp. 2.400.000,- pada tahun 2020. Upaya satu-satunya dalam upaya mempertahankan hidup layak dengan tolok ukur masa pandemi adalah tetap berjualan meskipun omzetnya kecil. Cara lain lagi untuk mengatasi pemulihan ekonomi bagi keluarganya, Sk mengaku belum terpikir, yang penting tetap menjalankan usahanya saja Bila nanti Sk tidak memiliki modal usaha lagi, akan mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Diakuinya selama hidup Sk belum pernah meminjam uang di bank untuk modal usaha, karena almarhum suaminya selalu mengajarkan untuk mengelola uang dengan baik. Mengingat kondisi pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya Sk akan berusaha meminjam Bank untuk mempertahankan usahanya.
- c. Sebelum pandemi covid 19 pengeluaran rutin Yt per bulan sebesar Rp. 2.445.000,-, untuk kebutuhan rumah tangganya. Bila Yt mau menggunakan standar hidup minimal sebelum pandemi harus mencari tambahan sekitar . Rp 945.000,- Penghasilan yang

turun drastis ini membuat kualitas hidup yang layak bagi keluarga menjadi turun, karena untuk memenuhi kebutuhan makan minum yang membuat dan menjaga keluarganya tetap sehat menjadi sulit terwujud. Anak laki-laki tertuanya sejak pandemi setiap bulan membantu ibunya sebesar Rp. 500.000,- dan membayar angsuran kredit *handphone* adiknya Rp. 175.000,- per bulan yang akan berakhir di bulan Juni tahun 2022. Dengan adanya bantuan anaknya pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih kurang sekitar Rp.445.000,- Untuk bisa menambah penghasilan di masa pandemi ini, usaha Yt disamping menjadi buruh cuci juga membuat rempeyek teri dan rempeyek kacang, serta lauk kering tempe. Dari hasil menjadi buruh cuci dan membuat makanan ini Yt bisa memperoleh tambahan penghasilan antara Rp. 250.000,- sampai Rp. 450.000,-. Jadi penghasilan tambahan bila diperoleh secara maksimal cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, tetapi bila dibawah Rp. 450.000,-, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi kurang. Yt menyatakan dengan membuat rempeyek teri dan kacang serta kering tempe adalah upaya maksimal yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan hidup keluarganya.

- d. Ye menyatakan adanya covid-19 sangat mempengaruhi pennghasilannya. Sebelum pandemi penghasilan Ye Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 2.625.000,- sedangkan suaminya Rp. 3000.000,- sampai maksimal Rp. 4.600.000,-. Selama pandemi covid 19, penghasilan Ye turun drastis hanya sekitar Rp. 750.000,- saja, demikian juga suaminya berpenghasilan tidak pasti, hanya mencapai Rp. 600.000,-, sering kali, tidak ada panggilan kerja samasekali. Pada bulan ke tujuh masa pandemi covid 19, suaminya memutuskan membeli mesin potong rumput seharga Rp. 1.950.000,-, untuk mencoba menjadi pemotong rumput keliling. Tiga bulan pertama bekerja penghasilan suaminya tidak menentu, tetapi selanjutnya agak stabil. Dari hasil bangunan dan memotong rumput rata-rata perbulan memperoleh Rp. 850.000,- hingga Rp. 1.150.000,-, karena pelanggannya mulai banyak. Penghasilan suami istri setelah pandemi bila digabung per bulannya antara Rp. 2.250.000,- sampai Rp. 2.500.000,-, sementara pengeluaran rutin per bulan Rp. 3.445.000,-. Jadi ada kekurangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 945.000,- hingga Rp. 1.195.000,-. Menurut Ye sulit sekali untuk menutupi kekurangan tersebut, oleh karena itu jalan yang ditempuh adalah mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan makan dan minum keluarganya. Upaya Ye setelah dia dan suaminya tidak mampu mencari tambahan penghasilan adalah menurunkan kualitas gizi yang dimakan keluarga. Menurut

- pengakuan Ye, mereka sehari-hari hanya makan satu macam sayur dengan lauk tempe atau tahu atau telur, kadangkala ayam atau ikan, seringkali makan dengan lauk indomie dicampur telur. Susu bagi balita yang berumur satu setengah tahun sebagian diganti air tajin dan sedikit ASI ibunya yang sudah tidak terlalu banyak lagi keluarinya.
- e. Sebelum pandemi, penghasilan mak Ys dari berjualan ikan sebulan sekitar Rp. 1.875.000,- sampai Rp. 2.500.000,-. Setelah pandemi hasilnya hanya sebesar Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 1.250.000,-. Di sisi lain kebutuhan yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Rp.1.991.000,-, atau sekitar Rp.2.000.000,-. Jadi mak Ys harus mencari tambahan penghasilan lagi sebesar Rp.1.000.000,-, bila dihitung dari penghasilan minimal, jika dihitung dari penghasilan maksimal setelah pandemi mak Ys harus mencari tambahan sekitar Rp. 750.000,-. Bagi mak Ys mencari tambahan uang antara Rp. 750.000 hingga Rp. 1.000.000,- dirasakan sangat berat, oleh karena itu jalan yang ditempuhnya adalah mengurangi kebutuhan untuk makan sehari-hari. Untuk menambah penghasilan, bila ada sisa ikan agak banyak, mak Ys sepulang dari berjualan memasak ikan-ikan tersebut, kemudian dibungkus plastik sekitar jam 16.00 hingga jam 17.00, dijajakan sekitar kompleks PDK, jalan Tut Wuri Handayani dan sekitar kompi. Untuk masakan ikan yang mahal per bungkus dijual Rp. 15.000,- sedangkan ikan yang murah seharga Rp. 10.000,-. Ikan-ikan tersebut biasanya disambal atau dimasak dengan santan, jualanannya hanya sekitar 6 hingga 10 bungkus. Penghasilan dari ikan masak itu sekitar Rp. 150.000,- hingga Rp. 200.000,- per bulan. Bila ada ubi murah di pasar, pada malam hari mak Ys membuat krupuk ubi, paling banyak dua kali seminggu, sebanyak 6,5 kg krupuk ubi setiap kali membuat. Krupuk ubi itu dijajakan berbarengan ketika mak Ys menjual ikan pada pagi hari atau sore hari ketika menjual ikan masak. Krupuk ubi itu dijual mentah per kilo Rp. 25.000,-, dengan keuntungan per bungkus Rp. 5000,-. Jadi dalam sebulan mak Ys 8 kali menjual krupuk sebanyak 52 kg, maka penghasilan dari krupuk sebesar Rp. 260.000,-. Jadi selama pandemi upaya yang dilakukan mak Ys untuk menambah penghasilan hanya mencapai Rp. 460.000,-. Upaya untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap tidak tercapai, masih ada kekurangan antara Rp.290.000,- hingga Rp. 540.000,-. Disamping itu tambahan penghasilan sebesar Rp. 460.000,- itu belum tentu tercapai setiap bulannya di masa pandemi ini, karena seringkali mak Ys merasa capai, sehingga usaha membuat krupuk tidak selalu rutin dilakukan dua kali selama seminggu.

- f. Bila sebelum pandemi covid 19 Ai bisa berpenghasilan bersih sekitar Rp.3.125.000,- hingga Rp. 5.000.000,- dan tidak memiliki hutang untuk modal berjualan, selama pandemi penghasilannya turun menjadi Rp. 1.875.000,- sampai Rp. Rp. 3.125.000,-.. Penghasilan suaminya sebelum pandemi rata-rata Rp. 3.500.000,- turun menjadi Rp. 1.000.0000,-. Pengeluaran total per bulan untuk kebutuhan sehari-hari sebelum pandemi sebesar Rp. 4.326.000,-. Semenjak pandemi Ai terpaksa menurunkan pengeluaran rutin per bulannya, dengan cara mengurangi kebutuhan yang tidak terlalu perlu, total pengeluaran per bulan setelah pandemi menjadi Rp. 3.186.000,-, sehingga bisa menghemat sebesar Rp. 1.140.000,-. Untuk lauk pauk, tetap diusahakan ada, tetapi dikurangi jumlah menunya hanya satu macam sayur, satu macam ikan atau ayam atau daging dan satu macam buah, sehingga asupan gizi tetap terjaga. Dengan penghasilan Ai bila diambil rata-rata sebesar Rp 2.500.000,- ditambah penghasilan suaminya Rp. 1.000.000,-, yaitu sebesar Rp.3.500.000,- sedangkan pengeluaran per bulan Rp. 3.186.000, masih ada sisa sekitar Rp. 300.000,-. Ai masih mampu memberi makan keluarganya dengan gizi cukup, tetapi Ai mempunyai beban tanggungan modal harian yang diperoleh dengan cara berhutang dengan modal 20%. Ini artinya samasekali tidak ada peningkatan penghasilan. Ai selalu menggunakan uang dari hutang yang diambilnya tiap 3 atau 4 bulan sekali dari rentenir, bukan dari perputaran modal yang diperoleh dari dia berjualan. Keluarga Ai hanya mampu mempertahankan perputaran roda usahanya saja, tetapi tidak mampu meningkatkan usaha, sehingga pemulihan ekonomi tidak tercapai. Hidup layak yang berhasil dicapai oleh keluarga Ai hanya untuk pemenuhan asupan gizi harian saja, tidak pada peningkatan pemulihan ekonomi, apalagi pengembangan usaha, sehingga kesejahteraan belum tercapai. Sebelum pandemi hutang-hutang para pelanggannya bisa tertutup dari modal yang diambil dari hasil perputaran penjualan sayur, tetapi setelah pandemi untuk menutup modal dagangan dia harus berhutang. Berhutang ini memang menjadi pilihan atusatunya yang harus dilakukan, meskipun dirasakan menjadi beban, karena bila tidak mau berhutang maka Ai tidak bisa berjualan. Adanya hutang untuk perputaran modal selama pandemi dengan bunga mencapai 20%, menyebabkan penurunan penghasilan Ai lebih besar, bila ditambah bunga hutang modal, turunnya menjadi 60%. Jadi penghasilan Ai hanya 40% dari penghasilan sebelum pandemi. Artinya Ai yang menanggung beban hutang para konsumen yang menjadi langganannya.

- g. Perbedaan penghasilan Dw sebelum dan sesudah pandemic, penghasilan sebelum pandemi total sebesar Rp.2.900.000,- hingga Rp.4.900.000,- per bulan, sekarang di masa pandemi berpenghasilan sebesar Rp.2.000.000,- hingga Rp.2.300.000,- per bulan. Ada penurunan penghasilan sebesar Rp.900.000,- hingga Rp.2.300.000,- Total pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari selama masa pandemi sebesar Rp.2.227.000,- Dengan demikian bila penghasilannya Rp. 2.300.000,- cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa ada yang ditabung. Kebutuhan pokok yang harus diutamakan selama masa pandemi adalah beras sedangkan lauk pauk seadanya dan kebutuhan sekolah. Menurutnya sekolah merupakan kebutuhan pokok bagi anaknya, karena Dw yakin dengan menyekolahkan anaknya, suatu saat nanti anaknya akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik, sehingga dapat mengubah nasib anaknya. Kebutuhan Dw dan keluarganya tertutup dari bantuan pemerintah berupa PKH dan beasiswa bagi anaknya. Pencairan PKH dilakukan pertiga bulan. Perbulan diterima Rp.200.000,-, di toko tempat pengambilan bantuan PKH yang berlokasi di daerah Merpati 19 Rawa Makmur. Diambil dalam bentuk beras dan telur di toko tersebut, tidak boleh dalam wujud uang. Uang bantuan untuk pendidikan anaknya per tiga bulan senilai Rp750.000,- diambil menggunakan kartu ATM. Pada tahun 2021 ini hingga bulan oktober belum ada berita untuk pencairannya. Bantuan lain yang diterimanya dari pemerintah kota Bengkulu berupa mie satu dus dan beras 10 kg sebanyak dua kali. Bantuan juga diperoleh dari seorang anggota TNI memberikan sembako untuk keluarganya, ditambah bantuan tetangga berupa beras dan mie. Bantuan yang telah diterima dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah anak. Dw dan suaminya terus bekerja agar dapat menabung untuk kuliah anaknya. Dw berharap suatu saat pemerintah memberikan kemudahan dalam memberikan bantuan usaha, agar tidak lagi mengamen. Dw ingin membuka usaha tetapi kendalanya suaminya tidak bisa berhitung dengan baik sedangkan dia tidak bisa melihat. Harapan satu-satunya ada pada anak laki-lakinya, berhasil dalam sekolahnya. Dw dan suaminya terus bekerja agar dapat menabung untuk kuliah anaknya.
- h. Ketika awal pandemi, dia merasa diuntungkan oleh situasi karena aktifitas kantor dan sekolah banyak libur, otomatis banyak orang yang berdiam diri di rumah. Ketika berdagang dan melewati depan rumah orang-orang, mereka banyak yang membeli kue dagangannya. Dalam satu rumah bisa membeli hingga 20 buah. Realitas kehidupannya sebelum pandemi diakuinya sudah susah dan masa pandemi menjadi tambah susah.

Akhir-akhir ini setelah pandemi covid 19 berkurang dan aktifitas kantor mulai buka kembali dan anak-anak sekolah mulai sekolah, justru pendapatan menjadi menurun, sebab pagi-pagi orang sudah bersiap-siap bekerja maupun berangkat ke sekolah. Akibat sepinya pembeli di akhir pandemi covid 19 ini, terkadang dia harus berjalan hingga daerah Rawa Makmur supaya dagangannya laku. Kebutuhan pokok yang menjadi prioritasnya dan harus terpenuhi selama masa pandemi yaitu beras, kecap, telur, gas dan kebutuhan sekolah anak. Kuncinya harus pintar mengatur kondisi keuangan. Mld mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan dana dari UMKM Dia melengkapi persyaratan administrasi pada bulan Maret 2021 dengan menyiapkan KTP, KK dan mengisi formulir pengajuan yang pengurusannya dibantu temannya. Setelah berkasnya dinyatakan lengkap, tepatnya tanggal 5 Agustus 2021 dia diajak oleh temannya untuk melakukan pengecekan hasil pengajuan di Bank BRI room dan terlihatlah nama dan NIK dirinya. Setelah memastikan identitas tersebut adalah dirinya, kemudian pada hari itu juga dia melakukan penarikan dana. Hasil yang diperoleh dari pengajuan tersebut, dia mendapatkan uang senilai Rp.1.200.000,- yang diambil di bank BRI. Jumlah bersih yang diterimanya sebesar Rp.950.000,- saja, sebab uang Rp.50.000,- dia berikan kepada temannya sebagai ucapan terima kasih telah membantu menemani dan menolong menunjukkan cara mengurus UMKM di bank. Mld menyerahkan uang Rp.200.000,- kepada orang koperasi karena ada staf koperasi yang menolong dan mengurus mendapatkan dana UMKM. Mld hanya memberikan syarat-syarat administratif sesuai syarat pengajuan UMKM kepada staf koperasi, selanjutnya staf koperasi yang mengurus. Mld mengatakan, dirinya bukan anggota koerasi, tetapi ada staf koperasi yang mengurus, bergerak mencari anggota-anggota baru, mengajak anggota baru tersebut untuk membantu dalam pengajuan dana UMKM. Bila pengajuan dana UMKM diterima, maka staf koperasi meminta uang sebesar Rp.200.000,- kepada orang atau anggota koperasi yang menerima dana UMKM. Mld mengaku tidak merasa mendaftar sebagai anggota koperasi dan tidak mengetahui dimana alamat jelas koperasi tersebut, hanya dia dihubungi oleh staf koperasi.

- i. Upaya yang dilakukan dalam rangka menutupi kekurangan penghasilan selama pandemi, R membuat kue-kue untuk sarapan pagi dan menjualnya dengan cara menitipkan di warung-warung tempat orang berjualan kue yang berada di pinggiran jalan sekitar Rawa Makmur. Setiap pagi hari dia mulai mengantarkan kue ke tempat

tersebut dan siangnya mengambil uang hasil titipan kue. Untuk membuat kue R harus bangun setiap hari jam empat pagi, terkadang kue yang dibuatnya habis terkadang tidak. Keuntungan yang diperoleh dari hasil jualan kue jika habis paling besar sekitar Rp.40.000,- cukup untuk membeli beras dan lauk makan, sehingga setiap hari tetap bisa makan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tujuh dari sepuluh perempuan pekerja di sektor informal berusaha dengan berbagai cara dan usaha untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Satu orang Ye dibantu suaminya membeli mesin rumput dan memotong rumput sambil tetap bekerja sebagai tukang bangunan memperbaiki rumah orang. Dua orang Er seorang pemulung terus bekerja meski penghasilannya sedikit. Mld tetap membuat dan berjualan kue, sambil berusaha mendapat bantuan UMKM sebesar Rp. 1.200.000,-, meskipun yang diterima hanya Rp. 950.000,- Segala upaya yang telah dilakukan oleh perempuan pekerja di sektor informal ini menunjukkan mereka terus berusaha mewujudkan hidup layak bagi keluarganya meskipun upaya pemulihan ekonomi tidak tercapai. Pencapaian mereka selama pandemi adalah memberi makanan yang cukup bagi keluarganya dan tetap mengusahakan anaknya bersekolah, meskipun ada seorang yaitu Er anaknya tamat SMP kemudian bekerja dengan gaji Rp. 500.000,-.

Penutup

Cara perempuan pekerja di 202sektor informal bekerja selama masa pandemi covid 19 dalam upaya mencapai penghidupan yang layak bagi keluarganya tidak tercapai karena semua perempuan pekerja di sektor informal mengalami penurunan penghasilan selama pandemi covid 19. Meskipun demikian mereka tetap bekerja untuk menjaga dan mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam bekerja selama pandemi covid 19 empat orang melaksanakan prokes ketat dan melakukan vaksin, sedangkan enam orang tidak taat.

Adanya pandemi Covid 19 mempengaruhi penghasilan atau pendapatan perempuan pekerja di 202sektor informal dan mengurangi kualitas hidup yang layak bagi keluarganya, terbukti semua keluarga mengurangi anggaran kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Artinya ada keluarga yang tetap memperhatikan gizi cukup meski jenis atau menu makanannya berkurang. Upaya untuk memperoleh penghasilan telah dilakukan dengan berbagai cara supaya dapat menutupi kebutuhan sehari-hari. Upaya mengatasi pemulihan ekonomi keluarganya tidak terwujud karena, dua orang perempuan pekerja di sektor informal yang

menerima bantuan UMKM terserap untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian informan yang berusaha dengan cara berjualan, usahanya tetap tersendat karena pembelinya sangat sedikit.

Dalam rangka membantu pemulihan ekonomi supaya perempuan pekerja di sektor informal dapat mengembangkan usahanya kembali, pemerintah hendaknya membuat skema bantuan modal tanpa bunga yang bisa diakses oleh perempuan pekerja di sektor informal, terutama bagi mereka yang memiliki usaha, seperti berjualan makanan. Bagi perempuan pekerja di sektor informal seperti pemulung barang bekas dan pengamen hendaknya diberi pelatihan keterampilan dengan cara bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial. Latihan keterampilan itu harus berguna dan bisa memberi penghasilan bagi mereka.

Referensi

- Andreas Yoga Prasetyo. (2020). *Tantangan Perempuan Kepala Keluarga*, Litbang Kompas, dalam Harian Kompas, 5 Agustus 2020.
- Anwar Abbas. (2020). *Lampu Kuning Kemiskinan*, artikel dalam Harian Kompas 18 Agustus 2020.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Survey Sektor Informal Tahun 2014*, Badan Pusat Statistik, 2014.
- Carunia Mulya Firdausi. (2019). *Mempersempit Disparitas Kemiskinan*, artikel dalam Harian Kompas, 2 Februari 2019.
- Eren Marsyukarilla. (2020). *Pedagang Ultramikro, Pulihkan Perekonomian*, Jajak pendapat Harian Kompas, 26 Agustus 2020.
- Hikmah Yisida. (2017). *Kepedulian Aktif Untuk K3 Sektor Informal*, Banjarmasin PT Grafika Wangi.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maret 2020.
- Mar`at. (1981). *Sikap Masyarakat, Perubahan Serta Pengukurannya*, Bandung, Eresco.
- Moleong, Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Pepih Nugraha. (2006). *Mereka Dianggap Bayang-bayang*, artikel dalam harian Kompas, 16 April 2006.
- Noeke Sri Wardhani, Susi Ramadhan | Kajian Berperspektif Gender terhadap Perempuan Pekerja di Sektor Informal

Ruhut Sitompul, PHP dkk. (1994). *Sektor Informal Dalam PJP II : Siapa Yang Mau Peduli*, Jakarta, diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Pancasila.

Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.

_____,(1988). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.

_____, (1990). *Ringkasan Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta IND-HILL-CO.

Sri Hartati Samhadi. (2006). *Dilema Sektor Informal*, artikel pada Harian Kompas, 16 April 2006.

Sulistiyowati Irianto & Ling Sing Meij. (2009). *Penelitian Hukum Feminis, Suatu Tinjauan Sosiolega l*, dalam *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, editor Sulistiyowati Irianto dan Sidharta.

Jurnal

Syafrida, *Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6, tahun 2020.

Silpa Hanoatubun. (2020). *Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, EduPsyCouns Journal Volume 2 No. 1, Journal of Education, Psychology and Counseling.

Harian Kompas. (2020). *Perhatikan Sektor Informal*, Berita pada Harian Kompas, 18 Juni 2020.

Harian Kompas. (2020). *Perempuan Kepala Keluarga Kian Terpuruk*, artikel, dalam harian Kompas , 3 Agustus 2020.

Harian Kompas. (2020). *Kesetaraan Gender : Menepis Stigma dengan Berdaya*, Berita pada Harian Kompas 3 Agustus 2020, halaman 1 dan 15.

Harian Kompas. (2020). *Tantangan Perempuan Kepala Keluarga*, kolom Pendidikan & Kebudayaan, dalam Harian Kompas tanggal 5 Agustus 2020.

Harian Kompas. (2020). *Jangan Lupa Pekerja Informal*, Berita pada Harian Kompas 10 Agustus 2020.

Sumber Internet

<https://money.kompas.com> > read, diunduh tanggal 17 Maret 2020, jam 11.56.

<https://www.talenta.co> > insight talenta, diunduh pada tanggal 21 maret 2021, jam 21.48

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah.

UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19).